



P U T U S A N

NOMOR 280/PID.SUS/2018/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Nama Lengkap : HENDRI SUTIONO
Tempat Lahir : Surabaya
Umur / Tanggal lahir : 28 tahun / 05 juni 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Tempel Sukorejo 1/29 A, Surabaya
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dengan Surat Penetapan/Perintah Penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
7. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 280/PID.SUS/2018/PT SBY



8. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;

Terdakwa didampingi/memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum **R. Arif Budi Prasetyo, S.H.**, Advokat dan Legal Consultant **Organisasi Lembaga Bantuan Hukum Taruna Indonesia** yang berkedudukan di Jalan Dukuh Pakis 6B Nomor 64 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 29 Maret 2018 Nomor 280/PID/2018/PT SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Januari 2018 Nomor 2837/Pid.Sus/2017/PN Sby, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tertanggal 14 September 2017 No. Reg. Perk : PDM-420/Tjg.Perak/09/2017 berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa HENDRI SUTIONO bersama-sama RICKY SUTJAHYO (dilakukan penuntutan terpisah) dan HENDRIK WIJAYA ALS BRINTIK (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2017 bertempat di Jl Kedungdoro, Surabaya atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka yang melakukan, yang menyuruhmelakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yakni sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar,.Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 13.00 wib saksi M. MUSTOFAH,SH dan saksi DEDY SOELISTYO yang merupakan anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran Zenit Carnophen yang keluar Pulau Jawa Timur kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut diketahui sdr. RICKY SUTJAHYO yang melakukan pengiriman obat Zenit Carnophen keluar dari Pulau Jawa Timur menuju kedaerah Banjarmasin dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Warna putih Nopol L1738 PC selanjutnya saksi M. MUSTOFAH,SH dan saksi DEDY SOELISTYO mencari keberadaan mobil tersebut dan saat itu mobil tersebut melintas di Jl. Kedungdoro, Surabaya yang dikemudikan Sdr. RICKY SUTJAHYO sehingga langsung diberhentikan oleh para saksi langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap mobil tersebut ditemukan berupa 4 (empat) lembar Resi Bukti pengiriman masing-masing:
 - a. Resi no 08075 tanggal 15 Juli 2017 jumlah barang sebanyak 6 (enam) koli berisikan barang berupa sandal dari Expedisi Herona Express ekspedisi Cabang Semarang;
 - b. Resi No 09086 tanggal 17 juli 2017 jumlah barang sebanyak 10 (sepuluh) koli yang berisikan barang acecories dari Ekspedisi Herone Express Cabang Tasikmalaya;
 - c. Resi no 174444 tanggal 17 juli 2017 jumlah barang sebanyak 6 (enam) koli dari ekspedisi Lintas Jawa Sumatera dengan tujuan ALEX (DPO) diBanjarmasin yang dikemas karung plastik tersebut telah diambil dari ekspedisi Herona Express Cabang Pasar Turi, Surabaya dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia tiga kali angkut;
 - d. Resi no 174440 tanggal 17 juli 2017 jumlah barang 10 (sepuluh) koli dari Expedisi Lintas Jawa Sumatera dengan tujuan pengiriman sdr.ALEX di Banjarmasin telah diambil dari Expedisi Herona Express Cab semut kali , Surabaya bersama-sama sdr.HENDRIK WIJAYA dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia satu kali angkut dan dibawa ke Expedisi Lintas Jawa Sumatera diKomplek Ruko Semut Kali Surabaya yang selanjutnya akan dikirim kepada Alex (DPO) di Banjarmasin;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 280/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi M.MUSTOFAH,SH dan saksi DEDY SOELISTYO mengajak Sdr.RICKY SUTJAHYO (dilakukan penuntutan terpisah) mendatangi Expedisi Lintas Jawa-Sumatera di Jl Semut Kali Komplek Pertokoan Semut Indah Blok A NO 23 , Surabaya ditemukan sebanyak 6 (enam) koli daloam kemasan menggunakan karung plastik besar warna putih dan 10 (sepuluh) koli dengan kemasan karung plastik kecil warna putih terdapat tulisan merah "Sandal Swallow"dan saat dibuka ternyata isinya bukan Sandal Swallow dan Acecories melainkan obat jenis Zenit Carnophen dalam setiap box/pcs berisikan 10 (sepuluh)sachet dan setiap sachetnya berisikan 10 (sepuluh) butir/tablet dan pemilik terhadap obat jenis Zenith Carnophen Adalah terdakwa yang akan dijual kembali dan sdr. RICKY SUTJAHYO dan Sdr. HENDRIK WIJAYA hanya mendapatkan imbalan setiap pengiriman dari terdakwa masing-masing mendapatkan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan telah dilakukan sejak tahun 2015 hingga sekarang selanjutnya para saksi menanyakan keberadaan terdakwa dan Sdr. HENDRIK kepada RICKY SUTJAHYO selanjutnya para saksi pergi menuju alamat rumah Sdr. HENDRIK WIJAYA di Jl. RS. Pusura Surabaya dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. HENDRIK WIJAYA selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa sesuai dengan petunjuk alamat dari Sdr. RICKY SUTJAHYO di Mcd. Donalds di Jl. Mayjen Sungkono, Surabaya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat Zenith Carnophen pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 di Surabaya dengan cara membelinya dari kakaknya Sdr. DAVID CHAN di jln wiyung, surabaya dengan menghubungi melalui no handphone Sdr. DAVID CHAN yaitu 081333222358 menanyakan terlebih dahulu "ada barang itu ndak (Zenith Carnophen) dijawab oleh Sdr.david Chan menjawab "untuk menunggu dulu nanti kalau ada barangnya baru saya kirim" selanjutnya tanggal 15 Juli 2017 sdr. David Chan mnegirimkan nomor resi :09086 sebanyak 10 koli dan nomor resi :08075 sebanyak 6 koli melalui SMS dari no Hp 081333222358 KE Hp miliknya nomor 081331026727 dan untuk obat jenis "Zenith Carnophen"sebanyak 6 (enam) karung plastik/koli besar tersebut tersebut isinya setiap kolinya adalah sekitar 500 bok dan setiap boknya sebanyak 10 sachet masing-masing sebanyak 10 butir atau



keseluruhan setiap kolinya adalah 500x10 sachet x10 butir= 50.000 butir sehingga untuk 6 koli/karung plastik besar keseluruhan adalah 300.000 butir sedangkan untuk 10 karung plastik/koli isinya setiap koli adalah sekira 200 boks setiap boks berisi 10 sachet dan setiap sachet berisikan 200x10 sachetx10 butir = 20.000 butir sehingga untuk 10 koli/karung plastik kecil berisikan sekitar 200.000 butir jumlah secara keseluruhan adalah 300.000 butir ditambah 200.000= 500.000 butir.

- Bahwa terdakwa membeli obat jenis “Zenith Carnophen” dari sdr. David Chan (DPO) sejak tahun 2015 hitungannya bukan perboks atau perbutir tetapi perkarung/perkoli untuk karung besar sebanyak 6 karung plastik /koli seharga Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sehingga secara keseluruhan seharga Rp.20.000.000 x6 karung /koli besar = Rp.120.000.000,- dan selanjutnya terdakwa jual kembali kepada sdr. ALEX di Banjarmasin dengan harga Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) perkarung /perkoli besar atau keseluruhan adalah Rp.22.000.000x6 karung plastik/koli besar Rp.132.000.000 sedangkan perkarung/perkoli untuk karung kecil sebanyak 10 (sepuluh) karung plastik/koli kecil seharga Rp.10.000.000 sehingga secara keseluruhan seharga Rp.10.000.000 x 10 karung/koli kecil = Rp.100.000.000 dan selanjutnya terdakwa jual kembali kepada sdr.ALED (DPO) di Banjarmasin dengan harga Rp.11.000.000 per karung/perkoli kecil atau keseluruhan Rp.11.000.000 x10 karung plastik/koli kecil = Rp.110.000.000,-
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang dan mengerti dalam menjual, membeli atau mengedarkan obat Zenit Carnophen dikarenakan merupakan produk obat yang telah dibatalkan izin edarnya sehingga termasuk dalam obat tanpa izin edar dilarang sebagaimana Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK .00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab. 6457/NNF/2017 Tanggal 21 JULI 2017 diperoleh Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti:
 - No.7396/ 2017 / NNF.- : berupa 10 (sepuluh) strip berisikan seratus butir warna putih logo “ZENITH” dengan berat 75,163 gram adalah benar



mengandung Karisoprodol (**Yang Termasuk Dalam Daftar Obat Keras**, sebagai analgesik/mengurangi rasa sakit), asetaminofen (sebagai analgeseik) dan Kafein (sebagai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat);

- Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **RICKY SUTJAHYO**

ALS CAHYO

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yakni sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan juga terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai sertifikasi dibidang Kefarmasian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 Jo 106 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa HENDRI SUTIONO bersama-sama RICKY SUTJAHYO (dilakukan penuntutan terpisah) dan HENDRIK WIJAYA ALS BRINTIK (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2017 bertempat di Jl Kedungdoro, Surabaya atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, , mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 .Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 13.00 wib saksi M. MUSTOFAH,SH dan saksi DEDY SOELISTYO yang merupakan anggota Satreskrim Polrestaes Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran Zenit Carnophen yang keluar Pulau Jawa Timur kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut



diketahui sdr. RICKY SUTJAHYO (dilakukan penuntutan terpisah) yang melakukan pengiriman obat Zenit Carnophen keluar dari Pulau Jawa Timur menuju kedaerah Banjarmasin dengan mengendarai 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia Warna putih Nopol L1738 PC selanjutnya saksi M. MUSTOFAH, SH dan saksi DEDY SOELISTYO mencarikan keberadaan mobil tersebut dan saat itu mobil tersebut melintas di Jl Kedungdoro, Surabaya yang dikemudikan Sdr. RICKY SUTJAHYO sehingga langsung diberhentikan oleh para saksi langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap mobil tersebut ditemukan berupa 4(empat) lembar Resi Bukti pengiriman masing-masing:

- a. Resi no 08075 tanggal 15 juli 2017 jumlah barang sebanyak 6 (enam) koli berisikan barang berupa sandal dari Expedisi Herona Express ekspedisi cabang semarang;
- b. Resi No 09086 tanggal 17 juli 2017 jumlah barang sebanyak 10 (sepuluh) koli yang berisikan barang acecories dari Ekspedisi Herone Express cabang Tasikmalaya;
- c. Resi no 174444 tanggal 17 juli 2017 jumlah barang sebanyak 6(enam) koli dari ekspedisi Lintas Jawa Sumatera dengan tujuan ALEX (DPO) diBanjarmasin yang dikemas karung plastik tersebut telah diambil dari ekspedisi Herona Express Cabang Pasar Turi, Surabaya dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia tiga kali angkut;
- d. Resi no 174440 tanggal 17 juli 2017 jumlah barang 10 (sepuluh) koli dari Expedisi Lintas Jawa Sumatera dengan tujuan pengiriman sdr.ALEX (DPO) di Banjarmasin telah diambil dari Expedisi Herona Express Cab semut kali , Surabaya bersama-sama sdr.HENDRIK WIJAYA dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia satu kali angkut dan dibawa ke Expedisi Lintas Jawa Sumatera diKomplek Ruko Semut Kali Surabaya yang selanjutnya akan dikirim kepada Alex di Banjarmasin;
- Bahwa selanjutnya saksi M. MUSTOFAH,SH dan saksi DEDY SOELISTYO mengajak Sdr. RICKY SUTJAHYO mendatangi Expedisi Lintas Jawa-Sumatera di Jl Semut Kali Komplek Pertokoan Semut Indah Blok A NO 23 , Surabaya ditemukan sebanyak 6(enam) koli daloam kemasan menggunakan karung plastik besar warna putih dan 10 (sepuluh) koli dengan kemasan



karung plastik kecil warna putih terdapat tulisan merah "Sandal Swallow" dan saat dibuka ternyata isinya bukan Sandal Swallow dan Acecories melainkan obat jenis Zenith Carnophen dalam setiap box/pcs berisikan 10 (sepuluh) sachet dan setiap sachetnya berisikan 10 (sepuluh) butir/tablet dan pemilik terhadap obat jenis Zenith Carnophen Adalah terdakwa yang akan dijual kembali dan sdr. RICKY SUTJAHYO dan Sdr. HENDRIK WIJAYA hanya mendapatkan imbalan setiap pengiriman dari terdakwa masing-masing mendapatkan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan telah dilakukan sejak tahun 2015 hingga sekarang selanjutnya para saksi menanyakan keberadaan terdakwa dan Sdr. HENDRIK kepada RICKY SUTJAHYO selanjutnya para saksi pergi menuju alamat rumah Sdr. HENDRIK WIJAYA di jl. RS. Pusura Surabaya dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. HENDRIK WIJAYA selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa sesuai dengan petunjuk alamat dari Sdr. RICKY SUTJAHYO di Mcd. Donalds di Jl. Mayjen Sungkono, Surabaya;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat Zenith Carnophen pada hari Jumat tanggal 14 juli 2017 di Surabaya dengan cara membelinya dari kakaknya Sdr. DAVID CHAN di jln wiyung, surabaya dengan menghubungi melalui no handphone Sdr. DAVID CHAN yaitu 081333222358 menanyakan terlebih dahulu "ada barang itu ndak(Zenith Carnophen) dijawab oleh Sdr. david Chan menjawab "untuk menunggu dulu nanti kalau ada barangnya baru saya kirim" selanjutnya tanggal 15 Juli 2017 sdr. David Chan mnegirimkan nomor resi :09086 sebanyak 10 koli dan nomor resi :08075 sebanyak 6 koli melalui SMS dari no Hp 081333222358 KE Hp miliknya nomor 081331026727 dan untuk obat jenis "Zenith Carnophen" sebanyak 6 (enam) karung plastik/koli besar tersebut tersebut isinya setiap kolinya adalah sekitar 500 bok dan setiap boknya sebanyak 10 sachet masing-masing sebanyak 10 butir atau keseluruhan setiap kolinya adalah 500x10 sachet x10 butir= 50.000 butir sehingga untuk 6 koli/karung plastik besar keseluruhan adalah 300.000 butir sedangkan untuk 10 karung plastik/koli isinya setiap koli adalah sekira 200 boks setiap boks berisi 10 sachet dan setiap sachet berisikan 200x10 sachetx10 butir = 20.000 butir sehingga untuk 10 koli/karung plastik kecil



berisikan sekitar 200.000 butir jumlah secara keseluruhan adalah 300.00 butir ditambah 200.000= 500.000 butir.

- Bahwa terdakwa membeli obat jenis “ Zenith Carnophen” dari sdr.David Chan (DPO) sejak tahun 2015 hitungannya bukan perboks atau perbutir tetapi perkarung/perkoli untuk karung besar sebanyak 6 karung plastik /koli seharga Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sehingga secara keseluruhan seharga Rp.20.000.000 x6 karung /koli besar = Rp.120.000.000,- dan selanjutnya terdakwa jual kembali kepada sdr. ALEX dibanjarmasin dengan harga Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) perkaung /perkoli besar atau keseluruhan adalah Rp.22.000.000x6 karung plastik/koli besar Rp.132.000.000 sedangkan perkarung/perkoli untuk karung kecil sebanyak 10(sepuluh) karung plastik/koli kecil seharga Rp.10.000.000 sehingga secara keseluruhan seharga Rp.10.000.000 x 10 karung/koli kecil = Rp.100.000.000 dan elanjutnya terdakwa jual kembali kepada sdr. ALED (DPO) di Banjarmasin dengan harfa Rp.11.000.000 per karung/perkoli kecil atau keseluruhan Rp.11.000.000 x10 karung plastik/koli kecil = Rp.110.000.000,-
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 6457/NNF/2017 Tanggal 21 JULI 2017 diperoleh Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti:
 - No.7396/ 2017 / NNF.- : berupa 10 (sepuluh) strip berisikan seratus butir warna putih logo “ZENITH” dengan berat 75,163 gram adalah benar mengandung Karisoprodol (**Yang Termasuk Dalam Daftar Obat Keras**, sebagai analgesik/ mengurangi rasa sakit), asetaminofen (sebagai anlagesik) dan Kafein(s ebagai efek stimulan terhdapa susunan saraf pusat);
 - Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **RICKY SUTJAHYO ALS CAHYO**
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan 3 yakni harus memiliki keahlian dan kewenangan dan terdakwa dalam perkara ini tidak memiliki keahlian dan kewenangan sehingga dilarang



mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat hanya dapat ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tertanggal 19 Desember 2017 No. Reg. Perk. PDM-420/Tjg.Prk/09/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI SUTIONO bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan , yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagai mana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 1 (satu) tahun kurungan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) koli berisi 497 butir pil zenith carnophen;
 - 4 (empat) lembar kertas catatan;
 - 2 (dua) lembar resi herona expres
 - 2 (dua) lembar resi exp lintas Jawa Sumatrea
 - 3 (tiga) buku catatan rincian pengiriman barang;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam
 - 1 (satu) lembar ATM BRI No. 5221845060556088
 - 1 (satu) buat ATM Parpor BCA No. 6019004528449237dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia warna putih Nopol L1738 PC berikut STNK nya dan kunci kontaknya, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Limantoro Sucahyo;



5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Duaribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Januari 2018 Nomor 2837/Pid.Sus/2017/PN Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRY SUTIONO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh tanpa ijin mengedarkan sediaan farmasi” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan lamanya waktu pemidanaan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar) kalau tidak bisa membayar diganti dengan 10 (sepuluh) bulan kurungan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) koli berisi 497 butir pil zenith carnophen;
 - 4 (empat) lembar kertas catatan;
 - 2 (dua) lembar resi herona expres
 - 2 (dua) lembar resi exp lintas Jawa Sumatrea
 - 3 (tiga) buku catatan rincian pengiriman barang;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam
 - 1 (satu) lembar ATM BRI No. 5221845060556088
 - 1 (satu) buat ATM Parpor BCA No. 6019004528449237 dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia warna putih Nopol L1738 PC berikut STNK nya dan kunci kontaknya, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Limantoro Sucahyo;
7. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah).



Membaca berturut-turut:

1. Akte permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 5 Februari 2018 atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2018;
2. Memori banding tertanggal 28 Februari 2018 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Maret 2018;
3. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya masing-masing pada tertanggal 23 Februari 2018 dan tanggal 28 Februari 2018 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2837/Pid.Sus/2017/PN.SBY tanggal 30 Januari 2018;
2. Menyatakan Terdakwa **HENDRY SUTIONO** yang identitasnya lengkapnya tersebut di muka tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan Kesatu;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika itu juga;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan Biaya perkara kepada Negara;

Atau : bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 280/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Januari 2018 Nomor 2837/Pid.Sus/2017/PN Sby, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, sehingga oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tingkat banding berpendapat lebih tepat bahwa kualifikasi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah "Menyuruh mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Surabaya Nomor 2837/Pid.Sus/2017/PN Sby, tanggal 30 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai kwalifikasinya, yang akan disebutkan dalam putusan perkara ini.

Mengingat, Pasal 178 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undangundang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 19 Oktober 2016 Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Trk, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kwalifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa **Eko Sukrisgianto Bin Sumito**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 280/PID.SUS/2018/PT SBY



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bundel aplikasi permohonan pembiayaan secara angsuran Bess Finance berikut lampirannya, masing-masing atas nama Azka Salam, Abdul Rohman, Yeni Umayati, dan Mu'minin
 - 4 (empat) buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor sebagai berikut:
 - BPKB No. 2383494 atas nama pemilik Sukur, sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2010, TNKB No. AG 2641 JN;
 - BPKB No. 1686695 atas nama pemilik Ninik Sugiarti, sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009, TNKB No. AG 3015 BS;
 - BPKB No. 3378706 atas nama pemilik Muniroh, sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2010, TNKB No. AG 5101 BM;
 - BPKB No. H-05172219 atas nama pemilik Jumini, sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2010, TNKB No. AG 2742 JV;dikembalikan kepada PT Bentara Sinergies Multifinance Kota Kediri melalui saksi Suciati;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Kamis** tanggal **16 Pebruari 2017** oleh kami : **Sumanto, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **A. A. Ngura Adyatmika, S.H.** dan **Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H.,M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **21 Pebruari 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu **H. Deddy Soesdiono, S.H.,M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 280/PID.SUS/2018/PT SBY



A. A. Ngura Adyatmika, S.H.

Sumanto, S.H.,M.H.

Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

H. Deddy Soesdion, S.H.,M.Hum.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,

H. ADI WAHYONO, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 280/PID.SUS/2018/PT SBY



NIP. 1961111 198503 1 004.

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 280/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)